

Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Dedy Syahputra¹, Muhammad Rajief²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email : dedy.sy@unimal.ac.id

Abstrak

Pada pemilu 2014, terdapat peningkatan kasus PHPU. Tercatat setidaknya 902 kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan berbagai bentuk pelanggaran, seperti pengembosan dan penggelembungan suara (59%), kesalahan penghitungan suara (29%), manajemen penyelenggaraan Pemilu (7%), netralitas penyelenggara (3%). Kejadian tersebut menjadi dasar lahirnya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, menggantikan undang-undang pemilu sebelumnya. Akan tetapi pada pemilu 2019 setelah adanya undang-undang No. 7 Tahun 2017, kasus PHPU masih menjadi persoalan yang belum teratasi. Tujuan penelitian ini adalah melihat tugas dan wewenang bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya pada tataran normatif pengaturan tugas dan kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadikan Bawaslu secara kelembagaan sesuai tingkatannya masing-masing semakin kuat dan mandiri.

Keywords : *Tugas, Wewenang, Bawaslu*

Abstract

In the 2014 election, there was an increase in PHPU cases. There were at least 902 cases submitted to the Constitutional Court, with various forms of violations, such as bouncing and inflating votes (59%), vote counting errors (29%), management of the election administration (7%), neutrality of organizers (3%). This incident became the basis for the birth of Law Number 7 of 2017 concerning the implementation of elections, replacing the previous election law. However, in the 2019 election after the law no. 7 of 2017, the PHPU case is still an unresolved problem. The purpose of this study is to look at the duties and authorities of the Bawaslu in Law Number 7 of 2017 concerning the implementation of elections. This research is a normative legal research with a qualitative approach. The results of the study show that at least at the normative level the regulation of Bawaslu's duties and authorities based on Law Number 7 of 2017 makes Bawaslu institutionally, according to their respective levels, stronger and more independent.

Keywords: *Task, Authority, Bawaslu*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu alat dalam sistem demokrasi untuk menentukan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan kehendak rakyat (Franz Magnis-Suseno, 2016:17). Jika dalam demokrasi diakui bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, maka Pemilu merupakan media yang sangat penting untuk menegaskan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, sistem Pemilu harus menjamin secara konkret aspirasi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh sebab itu, independensi rakyat dalam

memilih, tanpa intervensi penguasa dan aktor kepentingan seperti pemilik modal adalah sebuah keharusan.

Selain itu, Pemilu adalah sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, Pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip bersih, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Sedangkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Kriteria demokratis dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan oleh independensi lembaga penyelenggaraan pemilu dari intervensi pihak manapun.

Dalam paper ini, penulis fokus pada pembahasan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggara pemilu. Tulisan ini penulis rasa penting yaitu karena kedudukan Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia telah melintasi berbagai kegiatan pemilu dan juga tugas dan kewenangannya telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam paper ini tugas dan kewenangan lembaga pemilu yang dibawas adalah tugas dan kewenangan Lembaga pengawas pemilu yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

Secara historis, keberadaan Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran, pertama kali muncul pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Namun posisi Panwaslak kala itu dalam struktur penyelenggara Pemilu belum bersifat tetap dan mandiri, karena Panwaslak bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Umum (pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum) sesuai dengan tingkatannya (Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017:61). Sehingga segala gerak-geriknya harus berada dalam pengawasan atau atas persetujuan dari Ketua Panitia Pemilihan Umum. Selain itu, dan Panwaslak saat itu masih bersifat *ad hoc*.

Pasca reformasi tahun 1998, keberadaan lembaga pengawas Pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan Pemilu. Sehingga pasca reformasi muncul berbagai aturan baik yang tertuang dalam pasal-pasal maupun undang-undang yang secara rinci mengatur tentang Lembaga Pengawas Pemilu. Diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun setelah diundangkannya Undang-Undang 22 Tahun 2007, muncul perdebatan mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkan dengan jelas sehingga ada pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk mengukuhkan kedudukan Bawaslu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi menjadikan lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga kedudukan bawaslu setara dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Putusan MK tersebut juga menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Mengenai posisi bawaslu, dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis”.

Bunyi Pasal 1 angka 5 tersebut mempertegas kesetaraan bawaslu dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya di Indonesia. Namun setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diimplimentasikan

pada pemilu 2014, terdapat peningkatan kasus PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat setidaknya 902 kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan adanya pelanggaran pada saat proses Pemilu (Veri Junaidi, dalam Jurnal Perludem 7, 2015:58). Adapun bentuk kecurangan tersebut seperti pengembosan dan pengelembungan suara (59%), kesalahan penghitungan suara (29%), manajemen penyelenggaraan Pemilu (7%), netralitas penyelenggara (3%).

Banyak pihak menilai PHPU yang terjadi pada pemilu 2014 sebagai akibat dari lemahnya pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dengan kata lain kedudukan, tugas dan wewenang Bawaslu sebagai lembaga independen pengawas pemilu masih perlu dibenahi. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan utama lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu secara *de facto* telah terimplementasi dalam pemilu 2019, meskipun angka PHPU tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Tercatat setidaknya 702 kasus PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah pemilu 2019. Sampai sejauh ini, di tahun 2022, belum ada wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu sehingga patut diasumsikan bahwa undang-undang tersebut yang akan menjadi dasar dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024.

METODE

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Karena itu penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan hukum berupa undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan juga tulisan-tulisan yang berkenaan dengan pokok pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Bawaslu

Pengawasan adalah kebutuhan primer dalam penyelenggaraan kepemiluan, dimana penanggung jawab utama dalam pengawasan kepemiluan adalah Badan Pengawas Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu tanpa pengawasan oleh lembaga pengawas yang mandiri, akan mengancam prinsip-prinsip LUBER dan JURDIL, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Bawaslu merupakan kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu bersama KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu merupakan penyederhanaan atau penggabungan dari tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilihan umum yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggabungan tiga undang-undang ini dilakukan dengan alasan bahwa keempat Undang-Undang ini mempunyai kesamaan asas, tujuan, pelaksanaan, tahapan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dan pengaturan di dalam empat Undang-Undang ini yang masih tumpang tindih dan bertentangan.

Beberapa perubahan mendasar dalam pengawasan pemilu di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah terbentuknya organ-organ turunan dari Bawaslu, sebagaimana tertera dalam

pasal 89 ayat (2) bahwa Bawaslu terdiri dari;

- a. Bawaslu Provinsi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Panwaslu Kecamatan;
- d. Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. Panwaslu LN; dan
- f. Pengawas TPS.

Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menggantikan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dengan demikian bawaslu kabupaten dan Kota menjadi setara dengan Bawaslu Provinsi yang mana telah mengalami perubahan dari Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi.

Selain itu, Sifat kelembagaan Bawaslu juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya Bawaslu pusat dan Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, kini Bawaslu Kabupaten/Kota juga bersifat tetap. Artinya masa jabatan pejabat bawaslu kabupaten/kota sama dengan bawaslu pusat dan nasional yaitu selama 5 (lima) tahun. Meskipun untuk kelembagaan dibawah Bawaslu seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS masih bersifat *ad hoc*.

Perkembangan lainnya mengenai Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah jumlah anggotanya, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 92 ayat (2) yaitu:

- a. Bawaslu (pusat) sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
- d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Terkait ketidakseragaman jumlah anggota Bawaslu provinsi ada yang 5 dan 7 anggota, dan anggota Bawaslu kab/kota berjumlah 3 dan 5 anggota. Hal ini sangat tergantung dari hasil penghitungan jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah kab/kota. Dalam hal hasil hasil perhitungan sama atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), maka jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang, dan dalam hal diperoleh hasil perhitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), maka jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan untuk penentuan jumlah anggota Bawaslu kab/kota dilakukan dengan cara penghitungan jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Dalam hal diperoleh hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), maka jumlah anggota Bawaslu Kab/kota sebanyak 5 (lima) orang. Dan dalam hal hasil perhitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu kab/kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Tugas dan Wewenang Bawaslu

Secara umum, tugas dan wewenang pengawas Pemilu berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilu terdiri dari (Nurhidayat Sardini, 2009:17) :

1. Menyusun dan menetapkan peraturan, serta pedoman teknis pengawasan tahapan Pemilu, pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi serta putusan dalam penyelesaian sengketa, yang diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu);
2. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

- b. pendaftaran peserta Pemilu (partai politik pada Pemilu Legislatif atau bakal pasangan calon pada Pemilu Presiden/Pemilihan Kepala Daerah);
 - c. penetapan peserta Pemilu/pasangan calon;
 - d. penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Pemilu legislatif);
 - e. pencalonan dan penetapan calon Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pemilu legislatif)
 - f. masa kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. penetapan hasil Pemilu;
 - j. pengucapan sumpah/janji.
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan Pemilu, serta menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada instansi lainnya untuk ditindaklanjuti, yang terdiri dari :
- a. Pelanggaran administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme dan prosedur dalam penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung unsur pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada jajaran pelaksana Pemilu (KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya masing-masing);
 - b. Pelanggaran pidana Pemilu, yaitu pelanggaran ketentuan pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan tingkatan masing-masing dan selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
 - c. Pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap etika (*code of conduct*) penyelenggara Pemilu berdasarkan asas Pemilu, sumpah/janji jabatan dan kode etik penyelenggara Pemilu, untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di ibu kota negara.
4. Melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilu
5. Mengawasi tindak lanjut atas rekomendasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa oleh institusi terkait;
6. Mengawasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
7. Melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan disetarakan kedudukan bawaslu kota/kabupaten dengan bawaslu pusat dan provinsi sebagaimana tertera dalam undang-undang 7 Tahun 2017 maka secara spesifik tugas bawaslu kota/kabupaten juga diatur, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 101 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur secara rinci dalam Pasal 93. Ada beberapa perubahan mendasar yang terdapat dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya, diantaranya: *Pertama*, jika dalam Undang-Undang sebelumnya penataan dan penetapan daerah pemilihan masuk dalam tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimasukkan dalam tahapan pelaksanaan pemilu. *Kedua*, Tugas pengawasan yang baru diatur dalam Undang-Undang ini yaitu Bawaslu bertugas mencegah terjadinya politik uang. Hal ini dirasa penting untuk kemudian diatur dalam Undang-Undang mengingat praktik politik uang yang masih sangat banyak terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Ketiga, Selain pengawasan terhadap politik uang, tugas baru yang harus dilakukan oleh Bawaslu yaitu pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. *Keempat*, Bawaslu juga bertugas mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemilu seperti mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, mengawasi keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran 72

netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kelima, Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas menyampaikannya kepada DKPP. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menyatakan apakah pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Gakkumdu sendiri merupakan gabungan dari Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Gakkumdu sendiri masih melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 486.

Sama halnya dengan tugasnya, kewenangan Bawaslu juga bertambah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, yaitu: *Pertama*, Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011 dimana mengenai temuan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu hanya bersifat rekomendasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk temuan adanya politik uang, yang sebelumnya masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, kini masuk dalam kewenangan Bawaslu untuk memberikan putusan. Sebelumnya temuan adanya politik uang, Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penyelesaiannya di Gakkumdu. Namun berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon serta sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemberian sanksi tersebut tanpa meniadakan sanksi pidana yang harus dijalani oleh calon bersangkutan.

Kedua, Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni dalam hal penanganan sengketa pemilu. Dalam Undang-Undang ini, Bawaslu tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi bahkan menyelenggarakan pengadilan secara mandiri. Proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu secara rinci diatur dalam Pasal 468. Proses adjudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Hasil putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap hasil verifikasi partai politik, penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan penetapan pasangan calon masih masih dapat dilakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 469 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Kewenangan untuk memutus sengketa pemilu secara tidak langsung menjadikan Bawaslu sebagai lembaga “setengah” peradilan.

Ketiga, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Rekomendasi ini disampaikan kepada masing-masing institusi yang berwenang.

Keempat, Selain kewenangan untuk mengadili pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Politik uang seakan masih menjadi pekerjaan rumah untuk para penyelenggara pemilu. Praktik politik uang yang selama ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif masih sangat susah untuk diatasi.

Berdasarkan uraian diatas bisa dilihat banyak sekali perubahan-perubahan strategis terhadap Bawaslu. Perubahan ini untuk memaksimalkan fungsi serta kewenangan Bawaslu. Jika dilihat secara seksama, pengaturan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengarah kepada penguatan lembaga pengawas pemilu. Hal ini terlihat dari dibentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap. Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota ini untuk semakin menguatkan lembaga pengawas pemilu di

tingkat Kabupaten/Kota mengingat kompleksitas permasalahan dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Penguatan Bawaslu juga bisa dilihat dari semakin banyak dan kuatnya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri. Salah satu kewenangan baru adalah Bawaslu dapat memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui mekanisme persidangan pelanggaran administrasi. Kewenangan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang mana Bawaslu hanya sekedar memberikan rekomendasi atas pelanggaran administrasi pemilu sedangkan pemberi keputusan adalah KPU. Kewenangan baru ini membuat Bawaslu tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengawasan namun juga menjalankan proses peradilan. Keputusan yang diambil Bawaslu ini bersifat terakhir dan mengikat.

Dari kewenangan yang baru ini menurut Didik Supriyanto terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi di saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini dobel fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Penilaian ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya. *Kedua*, hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani proses pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal tetapi juga semakin birokratis, berbelit-belit dan menjauhkan substansi demokrasi. *Ketiga*, perekrutan anggota Bawaslu yang semata-mata sebagai pengawas pemilu belum tentu memenuhi kemampuan sebagai hakim peradilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa perubahan mendasar yang terdapat dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya, diantaranya: *Pertama*, jika dalam Undang-Undang sebelumnya penataan dan penetapan daerah pemilihan masuk dalam tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu, dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimasukkan dalam tahapan pelaksanaan pemilu. *Kedua*, Tugas pengawasan yang baru diatur dalam Undang-Undang ini yaitu Bawaslu bertugas mencegah terjadinya politik uang. *Ketiga*, Selain pengawasan terhadap politik uang, tugas baru yang harus dilakukan oleh Bawaslu yaitu pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. *Keempat*, Bawaslu juga bertugas mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemilu. *Kelima*, Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas menyampaikannya kepada DKPP.
2. Kewenangan Bawaslu juga bertambah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, yaitu: *Pertama*, Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. *Kedua*, Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni dalam hal penanganan sengketa pemilu. Dalam Undang-Undang ini, Bawaslu tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi serta dilanjutkan dengan proses adjudikasi secara mandiri, jika dibutuhkan. *Ketiga*, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. *Keempat*, Selain kewenangan untuk mengadili pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Didik Supriyanto, Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru ,Wewenang Baru, Persoalan Baru dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslupenampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>, akses tanggal 29 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB
- Franz Magnis-Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Jhoni Imron, Tugas Besar Pengawasan Pemilu:Dari Institusional ke Sosial, <http://rilis.id/tugas-besar-pengawasan-pemilu-dari-institusional-ke-sosial.html>, akses pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017
- Nurhidayat Sardini, Pedoman Pengawasan Pemilu, Election-MDP, Jakarta, 200
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang
- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Veri Junaidi, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu:Potret Pemilu Dalam Sengketa, dalam Jurnal Perludem edisi 7, 2015.